



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SANGASANGA

Jl. Mada Sangasanga dalam Rt.14 Telp.(0541) 671505 k.Pos 75254 <http://sangasangakutaiartanegarakab.go.id>
SANGASANGA

KEPUTUSAN CAMAT SANGASANGA

NOMOR : B-343/SK.CAMAT/KEC.SS/07/ 2024

TENTANG

PELAKSANA RUMAH SAMPAH SEMENTARA KECAMATAN SANGASANGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SANGASANGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan amanat Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

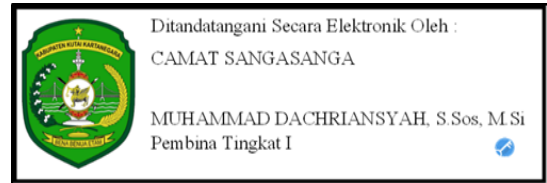
KESATU : Pelaksana Rumah Sampah Sementara Kecamatan Sangasanga di Kecamatan Sangasanga dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana tersebut dalam diktum pertama mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerapan Rumah Sampah Sementara Kecamatan Sangasanga di Kecamatan Sangasanga;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi Rumah Sampah Sementara Kecamatan Sangasanga;
- c. melakukan pengembangan Rumah Sampah Sementara Kecamatan Sangasanga;
- d. Mengikutsertakan inovasi yang sudah dilaksanakan pada kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.
- e. Memfasilitasi keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan, pengembangan dan penerapan Rumah Sampah Sementara Kecamatan Sangasanga.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Sangasanga
Pada tanggal 22 Juli 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SANGASANGA NOMOR 343 TAHUN 2024, TANGGAL 22 JULI TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANA RUMAH SAMPAH SEMENTARA KECAMATAN SANGASANGA.

SUSUNAN PERSONALIA

Tim Pelaksana Rumah Sampah Sementara Kecamatan Sangasanga

1. Ketua : Camat Sangasanga
2. Sekretaris : Kasi Pelayanan Umum
5. Pelaksana :
 1. Kecamatan
 1. Sekretaris Kecamatan Sangasanga
 2. Kasi dan Kasubbag Kecamatan Sangasanga
 3. Tim Petugas Kebersihan Kecamatan Sangasanga
 4. Kelurahan
 1. Lurah Sangasanga Dalam
 2. Lurah Sarijaya
 3. Lurah Jawa
 4. Lurah Sangasanga Muara
 5. Lurah Pendingin
 5. Puskesmas Kecamatan Sangasanga
 6. DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara
 7. Komunitas
 1. Ketua GSSB Kecamatan Sangasanga
 2. Ketua Forum RT. Kecamatan Sangasanga
 3. Ketua LPM Sekecamatan Sangasanga
 4. Karang Taruna Kelurahan Pendingin
 8. PT. Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN)
 9. Damkar Kecamatan Sangasanga.
 10. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Juang Kecamatan Sangasanga .

Ditetapkan di Sangasanga

Tanggal 22 Juli 2024

